KEPALA DESA POLOREJO
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KEPALA DESA POLOREJO
NOMOR : 188.4/31/45.29.16.07/ 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DESA POLOREJO
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA POLOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta mempercepat penyebarluasan informasi publik dan pelayanan berbasis digital kepada masyarakat, diperlukan pengelolaan sistem informasi dan website desa yang optimal;

b. bahwa agar pengelolaan, pemeliharaan, dan pembaruan informasi pada website resmi Desa Polorejo dapat berjalan secara efektif, aman, dan berkesinambungan, perlu membentuk Tim Pengelola Website Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Website Desa Polorejo Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;

8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;

9. Peraturan Desa Polorejo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA POLOREJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DESA POLOREJO TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website Desa Polorejo Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tim Pengelola Website Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. merencanakan, mengelola, mengembangkan, dan memelihara sistem teknis serta keamanan website resmi Desa Polorejo (polorejo.desa.id);

b. menghimpun, memverifikasi, mengolah, dan mempublikasikan informasi publik desa, berita kegiatan pemerintahan desa, transparansi anggaran (APBDes), serta potensi desa secara berkala dan akurat;

c. mengelola layanan informasi publik dan kanal pengaduan atau aspirasi masyarakat pada website desa sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik;

d. melakukan pencadangan data (backup) secara rutin dan menjaga kerahasiaan akun serta keamanan informasi desa; dan

e. menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan website desa secara berkala kepada Kepala Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Website Desa bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa Polorejo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Polorejo Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Polorejo
Pada tanggal : 6 Oktober 2026
KEPALA DESA POLOREJO,

HARIYANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Camat Babadan di Babadan;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Polorejo;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA POLOREJO
NOMOR : 188.4/31/45.29.16.07/ 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DESA POLOREJO
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE DESA POLOREJO TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hariyanto	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	Muhtar Ansori	Plt. Sekretaris Desa	Koordinator / Pengarah
3.	Iwan Mahendra	Kamituwo Dukuh Tamanan	Ketua Tim / Admin
4.	Riki Subangkit	Staf Desa / Perangkat Desa	Operator Website/ Admin
5.	Linda Nur Widiyaningsih	Kader / Karang Taruna	Kontributor Berita & Dokumentasi
6.	Muhaimin	Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa	Kontributor Data & Layanan Publik

KEPALA DESA POLOREJO,

HARIYANTO

Dipindai dengan CamScanner